ISSN: 2338 4638

ADALAH





Buletin Hukum & Keadilan

Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Kasus Pidana Adat

Siti Nurhalimah*

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menggariskan bahwa Negara mengakui menghormati dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, masyarakat adat memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat melaksanakan hak tradisionalnya, termasuk hak untuk hukum tunduk pada vang diamininya. Sehingga, jika suatu permasalahan telah diadili berdasarkan hukum adat, namun diadili kembali di pengadilan, hal ini seakan menunjukkan bahwa negara hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tanpa menghormati hukum yang mereka amini. Hal tersebut senada dengan ungkapan Satjipto Rahardjo bahwa di satu sisi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun di sisi lain negara seakan mencekik masyarakat adat itu sendiri (Rahardjo, 2009).

Original intent perumusan pasal 18b ayat (2) UUD 1945 dapat dilihat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 buku 4 jilid 2 dimana Bagir Manan memberikan penjelasan mengenai hak tradisional, serta frasa sepanjang masih hidup yang tertera pada pasal



18b ayat (2). Maksud frasa tersebut ialah bahwa hak yang dimiliki masyarakat adat tidak terbatas pasal hal ulayat, melainkan hak untuk untuk mengatur wilayah serta urusannya sendiri yang masih merupakan kenyataan sosial yang hidup di masyarakat adat tersebut. Hal ini pun diamini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa harus mengakui menghormati bahwa Masyarakat mempunyai untuk hak menentukan nasib sendiri memiliki hak atas otonomi atau

pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, Artinya selama masyarakat adat menghendaki, maka negara harus memberikan keluasaan bagi masyarakat adat untuk menangani perkara yang terjadi di wilayah teritorialnya berdasarkan hak hak tradisional yang mereka anut.

Namun, semangat perumusan pasal 18b ayat (2) tersebut tidak diejawantahkan dengan baik dalam pasal 1 dan 2 RKUHP. Dimana, 2 pasal tersebut menganut asas legalitas terbuka yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk menguji suatu perkara, walaupun perkara tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, artinya tidak hanya dapat mengadili perkara yang diatur dalam hukum positif, melainkan juga hukum yang hidup di masyarakat. Tidak adanya pembatasan tersebut membuat PN seringkali mengadili permasalahan adat yang sejatinya perkara tersebut dapat diselesaikan oleh kesatuan masyarakat adat. Hal tersebut jelas sangat ditentang oleh masyarakat adat. Seperti halnya masyarakat adat Paser yang secara bersama-sama mengepung Pengadilan Kabupaten Paser lantaran perkaranya diuji di pengadilan negeri tersebut. Dari sinilah negara perlu menyadari bahwa masyarakat adat menghendaki untuk mengurus perkaranya sendiri.

untuk menyelidiki perkara yang terjadi. Maka disinilah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili Pun permasalahan adat. ketika perkara dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, saksi-saksi yang dihadirkan adalah masyarakat adat itu sendiri, dan ketentuan sanksi adat yang berlakupun akan menjadi pidana tambahan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP bahwa sanksi adat dapat dijadikan pidana tambahan dalam perkara yang melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Demikianlah seharusnya bentuk penghormatan negara atas pasal 28I ayat (3) yang menyatakan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dalam ayat (4) nya mewajibkan negara untuk menegakan hak asasi masyarakat tradisional tersebut.

Padahal Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional sejatinya menyadari ketentuan pasal 2 ayat (2) konvensi ILO Nomor 169 tahun 1989 tentang masyarakat adat yang menyatakan bahwa negaranegara harus mendorong perwujudan hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan identitas menghormati sosial dan budaya mereka, kebudayaan dan tradisi mereka serta institusi



mereka. Dimana Adat dan tradisi adalah hal utama dari kebudayaan dan identitas masyarakat hukum adat. Tentunya negara Indonesia mampu menjamin hak konstitusional masyarakat hukum adat, sebagai amanah UUD NRI 1945 (Aji, 2015: 66).

Dari serangkaian argumentasi yuridis di atas, penulis berpendapat perlu adanya titik temu antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Adat berdasarkan asas legalitas terbuka yang termuat dalam pasal 1 dan 2 RKUHP. Titik temu tersebut ialah ketika masyarakat adat Unwilling dan Unable untuk menyelesaikan terjadi perkara yang pada masyarakatnya, yakni ketika ketua/lembaga adat setempat memberikan izin kepada aparat kepolisian

Daftar Pustaka

*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) UIN Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.